

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (*Paylater*) Pada Aplikasi Shopee

Lisna Nisa Savila¹, Fitri Kurniawati², Ade Gunawan³

^{1,2,3}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: lisnasisavila@mhs.uingusdur.ac.id¹, fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id²,
ade.gunawan@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: *Shopee merupakan aplikasi yang memfasilitasi pembelian dan penjualan secara online. Salah satu produk atau penawaran yang ada di aplikasi shopee adalah Shopee paylater yang memberikan pinjaman atau cicilan bagi pengguna shopee yang membeli barang secara kredit online. Dalam hal ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui transaksi bayar nanti melalui paylater dari aplikasi shopee yang berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dimana berdasarkan hukum ekonomi syariah terdapat dua hukum yang memperbolehkan dan mengharamkan transaksi menggunakan paylater. Dimana Shopee paylater mendatangkan kemudahan kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya, tetapi dalam bertransaksi ekonomi islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.*

Kata kunci: *Hukum Islam, Paylater, Shopee*

ABSTRACT: *Shopee is an application that facilitates online buying and selling. One of the products or offers in the shopee application is Shopee paylater which provides loans or installments for shopee users who buy goods on credit online. In this case, the researcher aims to find out the pay later transaction through the paylater from the shopee application based on sharia economic law. This research uses a qualitative research method that uses a library research approach. Based on the results of research and discussion, where based on sharia economic law there are two laws that allow and prohibit transactions using paylater. Where Shopee paylater brings harm to consumers because this feature provides benefits from users and this payment delay is usury because one of the conditions contains provisions for fines if it exceeds the previously agreed tempo, but in Islamic economic transactions the important thing is honesty. with honesty will bring goodness, happiness and trust so as to provide blessings.*

Keywords: *Islamic law, Paylater, Shopee*

1. PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat muslim milenial masih banyak yang belum sepenuhnya memahami konsep transaksi bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Mereka sering kali terjebak dengan transaksi yang membuat mereka tidak nyaman dengan transaksi yang tidak lancar atau bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Transaksi ini setara dengan perdagangan yang mengandung ghoror, maisir, dan riba. Dalam firman Allah SWT bahwa menghalalkan praktek ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya. "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. 2:275).

Kekhawatiran umum di kalangan generasi muda adalah bahwa dengan semakin majunya teknologi, hal ini akan semakin berdampak pada perubahan norma-norma sosial, termasuk norma-norma komunitas muslim modern. Saat ini, internet adalah alat yang berguna bagi pemilik bisnis yang ingin meningkatkan penjualan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengguna internet di seluruh dunia, yang membuat pemilik bisnis lebih mudah untuk menentukan dan memperluas jangkauan perusahaan mereka.

Dalam sejarah kemajuan teknologi, aktivitas manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik berkat meluasnya penggunaan aplikasi saat ini, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Tren gaya hidup online telah memunculkan banyak produk dan layanan fintech yang memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menunggu memiliki uang yang cukup (Putri & Iriani, 2020). Hal ini membuat banyak masyarakat terlibat dalam pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan mereka bahkan ketika mereka belum memiliki uang. Banyak aplikasi yang telah menyertakan fitur kekinian yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian lebih cepat daripada nanti. Aplikasi-aplikasi ini dikenal dengan nama Paylater (Ritonga & Ameliany, 2022).

Salah satu marketplace yang saat ini sedang naik daun di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan aplikasi yang memfasilitasi pembelian dan penjualan secara online dengan menerapkan layanan PayLater, yang mudah diakses di smartphone melalui internet dan menawarkan berbagai metode pembayaran kepada para pengguna aplikasi tersebut. Paylater ini mendorong masyarakat untuk melakukan barter melalui sistem pinjaman atau tunda bayar, Salah satu isu utamanya adalah terkait penggunaan aplikasi Shopee Paylater. Untuk meningkatkan penggunaan Shopee, sistem pinjaman yang menggunakan uang elektronik dalam transaksi pembelian menggunakan Shopee Paylater. Shopee Paylater merupakan produk Shopee dimana sistem ini digunakan untuk memberikan dana non-tunai kepada masyarakat agar dapat digunakan selama mungkin untuk melakukan transaksi bisnis "bayar sekarang, bayar kemudian hari" (Nissa et al., 2021).

Transaksi yang dilakukan melalui pinjaman online dengan sistem Shopee Paylater cukup kontroversial karena beberapa masalah seperti kerugian dan penambahan biaya didalamnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prastiwi & Fitria (2021) Paylater diperbolehkan karena harga telah ditentukan setelah semua jual beli dilaksanakan relevan dengan syarat ekonomi syariah. Dalam kegiatan jual beli melalui pinjaman seperti Shopee Paylater, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem atau aturan dalam penggunaan Shopee Paylater serta pandangan hukum islam mengenai hal tersebut (Prastiwi & Fitria, 2021). Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan penelitian lebih dalam mengenai penggunaan pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu guna mengetahui praktik serta menganalisis hukum islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada marketplace Shopee. Karena di dalam transaksi jual beli dengan metode PayLater ini diduga terdapat unsur ribawi karena adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar setelah jatuh tempo, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Produk Paylater Pada Aplikasi Shopee".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan paylater di shopee baik itu dari buku-buku, jurnal, internet, serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisa untuk diambil kesimpulan. Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hukum penggunaan paylater pada aplikasi shopee.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Paylater Pada Aplikasi Shopee

PayLater adalah layanan keuangan atau pinjaman online yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa perlu kartu kredit. Beberapa platform fintech saat ini sedang membahas jenis kredit kekinian ini. Fitur ini juga cukup populer, mulai dari e-commerce tiket liburan hingga marketplace untuk memfasilitasi pembelian barang atau jasa bagi individu yang hendak berliburan ataupun berbelanja. PayLater merupakan fitur yang diminati para milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan ternama yang menawarkan aplikasi kredit mempromosikan fitur ini di platform mereka, yang menawarkan fasilitas kredit tanpa perlu kartu kredit. Fasilitas seperti “beli sekarang, bayar belakangan” dapat digunakan untuk perjalanan, pembelian makanan, transportasi harian, dan berbagai barang konsumsi lainnya (Prastiwi & Fitria, 2021).

Konsepnya mirip dengan kartu kredit, perusahaan digital yang dimaksud mengharuskan pembayaran di muka saat membeli produk. Setelah itu, dapat membayar barang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk sampai dan lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai, yang keduanya ditentukan oleh tenor yang dipilih (Prastiwi & Fitria, 2021). Kemunculan PayLater memang sangat membantu. Namun, hal ini bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan terus menerus menggunakannya (Prasetya, 2023).

Paylater yaitu pinjaman berbasis konsumsi yang sudah legal untuk dapat digunakan dengan catatan adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fajrussalam et al., 2023). PayLater, yang biasanya terdapat di situs web e-commerce, tidak memerlukan penggunaan kartu fisik. Ditambah lagi, proses penjualan yang sangat cepat dan mudah dijelaskan. Selain itu, cara menggunakannya cukup sederhana dan praktis; Anda dapat menggunakannya kapan pun dan di mana pun Anda mau. PayLater adalah metode pembayaran yang mirip dengan kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menerima pembayaran dari pengguna di pedagang setelah pengguna membayar jumlah yang relevan kepada perusahaan aplikasi. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna akan diminta untuk memberikan informasi pribadi, gambar, dan gambar KTP. Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara online (Prastiwi & Fitria, 2021).

Shopee merupakan aplikasi yang menawarkan beraneka ragam produk yang dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran yang memudahkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi dengan aman (Utami, 2021). Salah satu produk atau penawaran yang ada di aplikasi shopee adalah Shopee paylater yang memberikan pinjaman atau cicilan bagi pengguna shopee yang membeli barang secara kredit online. Untuk memanfaatkan fitur pembayaran terbaru di Shopee, pengguna harus memenuhi beberapa persyaratan. persyaratan tersebut antara lain memiliki akun Shopee aktif yang sudah terverifikasi, dapat bertransaksi dengan platform tersebut setidaknya selama tiga bulan, dan menggunakan aplikasi Shopee versi terbaru. Setelah semua persyaratan tersebut dipahami, pengguna dapat mengaktifkan Shopee

PayLater sebagai metode pembayaran untuk transaksi belanjanya dan menerima hadiah. Berikut beberapa langkah untuk mengaktifkan Shopee PayLater (AFTIKA et al., 2022):

- 1) Klik tab saya lalu pilih Shopee PayLater
- 2) Klik aktifkan sekarang
- 3) Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui SMS lalu klik lanjutkan
- 4) Upload foto KTP di laman yang disediakan
- 5) Entry kontrak darurat kemudian klik lanjutkan
- 6) Lalu verifikasi wajah
- 7) Tunggu verifikasi diterima Jika sudah mengikuti cara-cara di atas maka Shopee PayLater telah aktif dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi belanja di Shopee.

Shopee Pay Later merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Periode cicilan Shopee Pay Later beragam dimulai dari cicilan 1x, cicilan 3x, cicilan 6x, dan cicilan 12x (Khairunnisa et al., 2022). Dengan biaya penanganan sebesar 1% dari setiap transaksi menggunakan Shopee Pay Later. Suku bunga Shopee Pay Later adalah minimal sebesar 2,95% dari setiap transaksi dengan biaya keterlambatan pembayaran 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo termasuk tagihan sebelumnya (Ananda et al., 2022). Jika pengguna mengalami kesulitan dalam membayar tagihan, mereka masih dapat menggunakan metode ShoppePaylater hingga tagihan tersebut lunas. Sebagai pengguna, khususnya umat Muslim, kita harus mengikuti aturan 1x untuk memastikan bahwa kita tidak buta terhadap riba yang terungkap ketika melakukan transaksi bisnis dalam Islam (Widianto et al., 2020).

Pelanggan Shopee memiliki beberapa syarat agar dapat mengaktifkan Shopee Pay Later diantaranya berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP (kartu tanda penduduk) yang sah. Jumlah dan sisa limit yang dimiliki oleh pelanggan dapat dilihat pada halaman Shopee Pay Later. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan Shopee Pay Later, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee pelanggan serta dapat memengaruhi peringkat kredit pelanggan di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilaksanakan penagihan lapangan. Pengguna dapat memanfaatkan limit kembali setelah membayar keseluruhan tagihan dan biaya keterlambatan. Untuk menghindari biaya keterlambatan, pengguna dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan. Pengguna juga dapat melunasi keseluruhan tagihan untuk periode berikutnya. Kesimpulannya adalah pengguna memang mendapatkan kemudahan jika menggunakan Shopee Pay Later. Terutama, karena salah satu keuntungan Shopee Pay Later adalah beli sekarang bayar nanti, sehingga dapat mempermudah pengguna untuk membeli sesuatu. Namun, pengguna juga perlu memperhatikan skema pembayaran karena jika pengguna terlambat membayar cicilan, terdapat denda yang harus dibayar oleh pengguna.

3.2 Hukum Ekonomi Syariah Terhadap PayLater

Dasar hukum yang menjadi landasan dan berisi ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Dalam ajaran agama islam terdapat beberapa dasar hukum islam yang berisi sumber pokok dan sumber sekunder. Sumber tersebut meliputi al-qur'an dan a-lhadist yaitu sumber pokok, sedangkan ijma', qiyas yaitu sumber sekunder. Transaksi apapun baik konvensional ataupun online diperbolehkan ketika mendatangkan keberkahan seperti kejujuran dalam transaksi, transaksi sesuai kadarnya (tidak riba) dan lainnya.

Rasulullah menyatakan bahwa selagi suka sama suka jual beli itu halal (Antaradhin). Menjual barang atau berbisnis secara online memberikan dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah. Dalam Surat Al Baqarah [2]: 275, Allah SWT menegaskan, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Al Bai' (Jual Beli) dalam ayat tersebut merujuk pada bisnis yang dilakukan secara online. Namun, penjualan lewat online harus memiliki seperangkat syarat yang dapat dipenuhi atau tidak (Nur fitria, 2017). Sumber hukum ini dijadikan rujukan bagi umat islam diantaranya (Fajrussalam et al., 2023) :

1) Al-Quran

Al quran memuat semua hal yang berkaitan dengan kehidupan dimulai dari akidah, sejarah, hukum, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bidang ekonomi juga sudah diatur dalam al-quran. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 dan 275, An-Nisa ayat 29, Al-Isra ayat 26-27.

2) Al-Hadist

Hadist Riwayat Abu Said Al Khudri ra yang berkaitan dengan riba Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan". Hadist di bawah ini menjelaskan bahwa dalam membeli, takaran harus sesuai dengan timbangan dan tidak boleh melebihi atau mengurangi timbangan tersebut.

Hadist Riwayat Usamah bin Zaid ra yang berkaitan dengan riba Bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran". Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya riba dapat terjadi ketika kita menunda untuk membayar apa yang sudah kita beli.

Hadist Riwayat Abu Hurairah ra yang berkaitan dengan larangan bersumpah dalam jual beli Ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan, tetapi menghapus keberkahan laba".

Hadist di atas menjelaskan bahwa jika seseorang terlalu berhati-hati ketika membeli sesuatu, maka hal itu dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ada dalam transaksi tersebut. Karena itu, kami tidak dapat berasimilasi. Apa pun yang kami katakan perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kita dapat mempertimbangkan empat hadist yang disebutkan di atas untuk membantu ketika melakukan transaksi.

3) Ijma

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya riba adalah sesuatu yang ditambahkan (ziyadah) tanpa adanya balasan akibat penundaan pembayaran yang dijanjikan sebelumnya, itulah contoh ijma yang berkaitan dengan ekonomi (Zainil Ghulam, 2018). Setiap pembayaran yang dilakukan, meskipun dalam jumlah kecil, kepada organisasi atau individu yang mencakup bank, perusahaan asuransi, koperasi, atau bisnis lain, termasuk riba, dianggap melanggar hukum Islam.

4) Qiyas

Contoh qiyas yang berkaitan dengan ekonomi yaitu para ahli atau ulama menganalogikan ijarah atau sewa dengan bai atau jual beli. Keduanya merupakan jual beli, bai adalah jual beli barang sedangkan ijarah adalah jual beli jasa. Dengan begitu maka hukum bai berlaku juga untuk ketentuan pada hukum ijarah.

Saat ini, ada banyak iklan di media sosial yang menyediakan sarana untuk memberikan pinjaman uang secara online. Pinjaman online dalam hukum Indonesia

telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi, serta diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/01/2016 tentang layanan pinjam meminjam Uang berbasis teknologi informasi (Anwar et al., 2020). Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan syariah nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan akad yang digunakan dalam meminjam uang elektronik adalah qardh. Dalam Islam, qardh dianggap sah jika para pihak memenuhi prinsip-prinsipnya. Namun, jika salah satu dari rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad qardh menjadi tidak sah. Akibatnya, dalam utang-piutang, dianggap telah terjadi apabila rukun dan syarat telah terpenuhi dalam utang piutang itu sendiri. Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu (Mas'ulah, 2021):

- a) Dua orang yang berakad terdiri dari: muqaridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang).
- b) Qardh (barang yang dipinjamkan).
- c) Shighat Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat-syarat Qardh antara lain:

- a) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqaridh)
- b) Harta yang diutangkan (qardh)

Syarat dan ketentuan qardh dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad qard, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad qard harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad qard berikut ini:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b) Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
- c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
- e) Tidak boleh bertentangan dengan

Sedangkan Dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSNMUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut (Mas'ulah, 2021):

- a) Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maisir, tadhli, dharar, zhulm, dan haram.

- b) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad al-bai, ijarah, mudharabah, musarakah, wakalah bil ujroh dan qardh.
- d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atau penyediaan system dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Secara umum dapat diketahui bahwa transaksi pembelian dengan PayLater menggunakan akad Qardh, karena sejak awal pihak Shopee telah meminjamkan dana pembelian sesuai limit yang didapatkan oleh pengguna. Dalam hal ini pengguna Shopee sebagai muqtaridh (pihak yang meminjam) dan Shopee sebagai Muqridh (pihak yang meminjamkan). Qardh adalah bentuk mashdar dalam bahasa arab sinonim dari kata qatha'a yang artinya memotong. Demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan (Anwar et al., 2020)

Paylater, juga dikenal sebagai bayar nanti, adalah fitur layanan Shopee yang menyediakan pinjaman uang elektronik kepada pengguna dengan menggunakan metode cicilan tanpa kartu kredit tanpa perlu uang tunai atau cek. Metode ini terdiri dari surat dari Shopee kepada pengecer yang meminta pelanggan untuk membayar dalam jangka waktu yang ketat yaitu setiap bulan. Fitur Shopee PayLater ini sebagian besar dikaitkan dengan manfaat yang diterima pelanggan Shopee. Dapat dikatakan bahwa strategi Shopee PayLater ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perhatian. Hal ini mengindikasikan adanya unsur riba dalam transaksi PayLater pada aplikasi Shopee yang tidak didukung oleh Islam. Namun, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang/PayLater yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen Shopee Paylater maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

Dari apa yang dijelaskan, dapat kita pahami, pandangan fatwa DSN-MUI dalam peminjaman uang online melalui aplikasi financial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram. Untuk akadnya juga memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah (transaksi fintech berbasis syariah) termasuk moral

etika dalam setiap aktifitasnya. Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik kredit pada aplikasi Shopee PayLater hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan dan diharamkan:

- a) Dibolehkan karena sudah adanya perjanjian yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan gambaran estimasi harga dan waktu sampai, ketika pembeli meklik setuju artinya sudah terjadi ijab kabul oleh kedua belah pihak. Menurut ArRafi'i diperbolehkan karena diketahui secara jelas jumlah harganya. Namun, menurut an-Nawawi pendapat ini lemah (Prastiwi & Fitria, 2021)
- b) Diharamkan karena sistem dalam shopee pay later mengandung unsur riba. Penggunaan shopee pay later ini berisi kesepakatan yang melebihi harga dengan cicilan yang tidak sesuai dengan transaksi ekonomi, sehingga di larang dan hukumnya haram. Para Ulama menyatakan bahwa jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal. Karena ketika melakukan perjanjian, maka sebaiknya harga harus sudah jelas agar tidak termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh islam. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim)"(Fajrussalam et al., 2023)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan shopee paylater lebih mendekati istijar dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ekonomi islam. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang artinya: "*wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*". Shopee paylater mendatangkan kemudahan kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PayLater adalah layanan keuangan atau pinjaman online yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa perlu kartu kredit dengan konsep "beli sakarang bayar nanti" yang merupakan metode terbaru dari shopee yang diminati para milenial. Mekanisme penggunaan Paylater untuk pembayaran dengan cara pengguna wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu dan apabila aktivasi disetujui, maka pengguna dapat menggunakan paylater dengan lomot yang sudah ditetapkan oleh pihak shopee. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah Shopee paylater ini menggunakan akad utang piutang atau akad qardh. Dimana sejak awal ditetapkannya terdapat bunga cicilan dan denda atas keterlambatan saat membayar, hal ini yang menandakan adanya riba pada transaksi tersebut. Namun, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi menggunakan metode paylater. Dengan adanya perjanjian yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan gambaran estimasi harga dan waktu sampai, ketika pembeli meklik setuju artinya sudah terjadi ijab kabul oleh kedua belah pihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- AFTIKA, S., HANIF, H., & DEVI, Y. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepaylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 87–106. <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11228>

- Ananda, A., Islam, E., & Surabaya, U. N. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 131–144.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., & ... (2023). Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. *Attadib: Journal of ...*, 6(2), 265–290. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fondatia*, 6(1), 130–147. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711>
- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136.
- Nissa, A., Sa'adiyah, N., Hidayat, R., & Anshori, A. R. (2021). Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace Di Aplikasi Shopee*, 7(2), 304–308. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27892>
- Nur fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online(Online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(2477–6157), 52–53.
- Prasetya, A. N. E. (2023). Analisis Adanya Pay Later Dalam Marketplace Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Revenue*, 3(2), 593–601.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p818-828>
- Ritonga, N., & Ameliany, N. (2022). Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Shopee Paylater Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1130–1136. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.702>
- Utami, B. P. (2021). *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 1(November), 1–13.
- Widianto, H. A., Hidayat, A. R., Siti, I., & Maulida, R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 185–188.
- Zainil Ghulam. (2018). Aplikasi Ijma' Dalam Praktik Ekonomi Syari'ah. *Iqtishoduna*, 7(1), 87–116.